



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdapat beberapa bagian bagian sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang alasan peneliti pemilihan judul serta mengenai lingkungan ekonomi mikro dan makro dari objek yang diteliti. Identifikasi masalah menjelaskan permasalahan apa saja yang mungkin akan dipertanyakan. Batasan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah sebelumnya.

Karena keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini, diperlukan keterbatasan penelitian untuk memfokuskan penelitian. Rumusan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya, yang akan dijawab setelah penelitian selesai. Tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan batasan masalah. Manfaat penelitian merupakan penjabaran manfaat dilakukannya penelitian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peran yang penting bagi pembangunan nasional negara, dimana 80% pendapatan negara bersumber dari hasil pemungutan pajak. Uang yang berasal dari pemungutan pajak akan digunakan pemerintah untuk membangun berbagai sarana umum seperti jalanan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan

© Hak cipta dimiliki IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Ha Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKGG.



sarana umum lainnya. Selain itu, uang pajak digunakan juga oleh pemerintah untuk pembiayaan agar setiap warga negara diberikan rasa aman dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang dinikmati oleh warga negara itu juga berasal dari pajak. Di samping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Berikut ini adalah realisasi pendapatan negara selama tahun 2020-2022:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1,628,950.53	2,006,334	2,435,867.10
Penerimaan Perpajakan	1,285,136.32	1,547,841.10	1,924,937.50
Penerimaan Bukan Pajak	343,814.21	458,493	510,929.60
II. Hibah	18,832.82	5,013	1,010.70
Jumlah	1,647,783.34	2,011,347.10	2,436,877.80

Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Tabel 1.1 merupakan realisasi pendapat negara yang dipublikasikan oleh badan pusat statistik yang bersumber dari APBN negara. Dapat dilihat bahwa hampir 80% di setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sumber pendapatan negara dihasilkan dari pemungutan pajak yaitu sebesar 78% pada tahun 2020, 77% pada tahun 2021, dan 79% pada tahun 2022. Karena pendapatan terbesar negara berasal dari pemungutan pajak maka pemerintah berusaha untuk terus memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak. Sistem pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang ditanggung serta melaporkan perpajakannya sendiri kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



pemerintah. Hal ini lah yang membuat wajib pajak rentan untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak tersebut yang mungkin akan mengakibatkan pelanggaran perpajakan. Perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang maksimal maka dari itu perusahaan akan terus berupaya untuk mengurangi beban pajak terutangnya, namun pemerintah menginginkan pajak yang maksimal karena pendapatan terbesarnya diperoleh dari pemungutan pajak. Karena perbedaan kepentingan tersebutlah maka akan mengakibatkan adanya perlawanan perusahaan agar dapat meminimalisir beban pajak tersebut. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak terutangnya.

Salah satu fenomena tindakan *tax avoidance* adalah yang terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* yaitu melalui anak perusahaannya Coaltrade services International Pte Ltd, yang berada di Singapura. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro Energy TBK menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 120 juta. Dugaan penghindaraan pajak ini adalah hasil investigasi dari LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan tersebut, Global Witness mengindikasi perusahaan Adaro Energy mengalokasikan pendapatan dan labanya keluar negeri agar dapat menekan pembayaran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness skema *transfer pricing* yang dilakukan dengan cara menjual batu bara dengan harga yang murah ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade services International Pte Ltd, agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi sehingga laba dan pendapatan perusahaan Adaro Energy di Indonesia seakan-akan lebih kecil dibandingkan dengan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



sebenarnya karena sudah dialokasikan ke anak perusahaannya yang berada di Singapura (Kompasiana.com).

Selain itu tindakan *tax avoidance* lainnya yaitu terjadi pada tahun 2016 yang melibatkan PT Rajawali Nusantara Indonesia. PT Rajawali Nusantara Indonesia merupakan perusahaan jasa kesehatan yang berafiliasi di Singapura diidentifikasi melakukan tindakan *tax avoidance* dengan beberapa cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan cara memanipulasi pencatatan penanaman modal pemiliknya yang berada di Singapura. PT Rajawali Nusantara Indonesia mencatat modal tersebut kedalam hutang afiliasi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp 2,178 miliar per tahun karena modal sebesar Rp 20.4 miliar dicatat sebagai hutang yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan PT Rajawali Nusantara. PT Rajawali Nusantara memanfaatkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM dengan penghasilan dibawah 4.8 miliar per tahun dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 1%. Jadi karena penghasilan PT Rajawali Nusantara Indonesia hanya sebesar Rp 2,178 miliar per tahun, maka hanya dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% (Kompas.com).

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya yang secara sah menurut undang-undang karena wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak dengan mencari celah serta dengan mengeksploitasi kelemahan undang-undang perpajakan maka dari itu tindakan *tax avoidance* tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Kurniasih et al., 2013). Meskipun tindakan penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang, namun tindakan tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak bagi pemerintah. Dampak penghindaran pajak secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Ha
cip
mili
2.1
IBK
GG
(In
stit
ut B
isn
isla
r In
f
r
m
at
i
k
a
K
w
i
k
K
i
a
n
G
i
e
I
n
s
t
i
t
u
t
B
i
s
n
i
s
l
a
r
I
n
f
o
r
m
a
t
i
k
a
K
w
i
k
K
i
a
n
G
i
e



langsung bagi pemerintah adalah berkurangnya pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak. Pajak merupakan strategi perusahaan yang ingin dihindari karena dapat merusak laba.

Pajak untuk perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Secara umum, perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban tersebut untuk meningkatkan perolehan laba. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berupaya untuk mengurangi beban pajaknya.

Hal inilah yang pada akhirnya memotivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal tersebut. Tindakan penghindaran pajak pada umumnya menggunakan prinsip-prinsip hukum pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Terdapat sejumlah faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan *tax avoidance* antara lain yaitu profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance* adalah profitabilitas yang terdapat didalam perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba penjualan dalam periode waktu tertentu dalam tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Mandey et al., 2017b). Profitabilitas dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* karena profitabilitas mempunyai hubungan yang erat dengan kewajiban perpajakan karena semakin besar nilai profitabilitas yang terdapat di perusahaan menyebabkan semakin besar juga beban pajak yang wajib dibayarkan. Menurut hasil penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Namun menurut hasil penelitian Fadhila dan Andayani (2022) profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah *leverage*.

Leverage adalah rasio perhitungan pendapatan perusahaan yang diperoleh dari hutang kepada pihak eksternal yang akan perusahaan gunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya (Mandey et al., 2017b). *Debt to Asset Ratio* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* dalam perusahaan yang diukur dengan cara membagi total hutang perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Pendapatan perusahaan yang diperoleh dari hutang kepada pihak ketiga akan menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar karena beban bunga tersebut akan menjadi biaya bagi perusahaan yang berdampak pada berkurangnya laba yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio *leverage* yang semakin besar bisa mengakibatkan meningkatnya kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fadhila dan Andayani (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Wahyudi (2021) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Menurut Hery (2017, p.30) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi seperti Bank, asuransi, dan pihak lainnya. Keberadaan pihak institusi dalam kepemilikan saham perusahaan dapat menimbulkan pengawasan yang dilakukan investor untuk mengawasi perusahaan agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pihak perusahaan sehingga kinerja manajemen akan meningkat, sehingga dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan



perusahaan. Namun Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Indrawan (2022) kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Tetapi hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut Menurut Hery (2017, p.11) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya satu perusahaan menurut beberapa cara seperti menjumlah total asset, menjumlah total nilai pasar saham dan lainnya. Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dihitung dari segi tingkat total aset dan penjualan, yang dapat menunjukkan status perusahaan tersebut, yaitu perusahaan yang lebih besar akan lebih mampu memperoleh sumber modal untuk mendanai operasinya guna menghasilkan laba. Ukuran perusahaan yang semakin besar dapat memberikan motivasi kepada para manajer perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan hati-hati, terutama yang berkaitan dengan bidang pajak, karena seiring dengan pertumbuhan perusahaan, perhatian pemerintah juga semakin besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Tetapi hal itu berbeda dengan analisis yang dihasilkan Nursehah dan Yusnita (2019) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Riset lag mengenai variabel yang diteliti yaitu: profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Variabel profitabilitas yang terdiri dari 26 artikel dengan komposisi 22 artikel sig (86.41%) diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh (Ni Koming Ayu Praditasari & Putu Ery Setiawan; I Made Agus Riko Ariawan & Putu Ery Setiawan; Putu Winning Arianandini & I Wayan Ramantha; Hayu Wikan Kinasih & Agnes Yunita Sari; Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari; Jose Juventius Tanamal dan Augustpaosa Nariman), dan lainnya tampak pada tabel 1.2 dan 4 artikel tidak sig (13.59%) diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Sari Mustika Widyastutia , Inten Meutiab & Aloysius Bagas Candrakantac ; Ismiani Aulia & Endang Mahpudin; Moeljono; Andini Pramudya & Yuliasuti Rahayu).

Tabel 1.2
Data Sig Variabel Profitabilitas

Penulis	Rentang Tahun		Industri	Sample N
	< 5 Tahun	≥ 5 Tahun		
Ni Koming Ayu Praditasari, Putu Ery Setiawan	5		Manufaktur	165
I Made Agus Riko Ariawan, Putu Ery Setiawan	3		Manufaktur	342
Putu Winning Arianandini, I Wayan Ramantha	5		Manufaktur	178
Hayu Wikan Kinasih Agnes Yunita Sari	3		Manufaktur	113
Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari	4		Manufaktur	131
Jose Juventius Tanamal dan Augustpaosa Nariman			Perusahaan Industri	243
Juan Nathanael Tebiono & Ida Bagus Nyoman Sukadana	3		Pertambangan	162
Devy Noveliza, Sella Crismonica	3		Manufaktur	148
Tika Nur Agustitin	4		Manufaktur	103
Kurnia Laras Asih & Deni Darmawati	3		Manufaktur	231

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Intan Permatasari, Nuramalia Hasanah, Hera Khairunnisa	1		Manufaktur	101
Yohan, Arya Pradipta	3		Manufaktur	207
Lusi Indah Sari		6	Manufaktur	402
Nida Fadhila, Sari Andayani	5		Manufaktur	250
Indah Pramesty Maulinda, Fidiana			Property & Real Estate	152
Tia Oktavia Puspitasari, Tjhai Fung Njit	3		Manufaktur	189
Jonathan & Yohanes	3		Manufaktur	210
Gustivo Prasetya, Dul Muid	3		Manufaktur	177
Kadek Junaedi, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani	3		Manufaktur	179
Mayasari, Hamnah Al- Musfiroh	4		Manufaktur	195
Kusnita Dyah Septiarini	3		Manufaktur	105
Siti Nur Faizah, Vidya Vitta Adhivinna	5		Manufaktur	280

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Variabel *leverage* yang terdiri dari 23 artikel dengan komposisi 12 artikel sig (52.17%) diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh (Ni Koming Ayu Praditasari & Putu Ery Setiawan; Calvin Swingly & I Made Sukartha; Sari Mustika Widyastutia, Inten Meutiab & Aloysius Bagas Candrakantac; I Made Agus Riko Ariawan & Putu Ery Setiawan; Ismiani Aulia & Endang Mahpudin; Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa & Asep Machfuddin), dan lainnya tampak pada tabel 1.3 dan 11 artikel tidak sig (47.83%) diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Ni Koming Ayu Praditasari, Putu Ery Setiawan; Hayu Wikan Kinasih & Agnes Yunita Sari; Juan Nathanael Tebiono & Ida Bagus Nyoman Sukadana; Moeljono; Tika Nur Agustitin; Kurnia Laras Asih & Deni Darmawati; Yohan & Arya Pradipta; Lusi Indah Sari; Jonathan & Yohanes; Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari; Dewi Kusuma Wardani, Widyani Indah Dewanti & Nur Indah Permatasari)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.3
Data Sig Variabel *Leverage*

Penulis	Rentang Tahun		Industri	Sample N
	< 5 Tahun	≥ 5 Tahun		
Ni Koming Ayu Praditasari & Putu Ery Setiawan	5		Manufaktur	165
Calvin Singly & I Made Sukartha	3		Manufaktur	123
Sari Mustika Widyastutia, Inten Meutiab & Aloysius Bagas Candrakantac	5		Manufaktur	270
I Made Agus Riko Ariawan & Putu Ery Setiawan	3		Manufaktur	342
Ismiani Aulia & Endang Mahpudin		6	Property & Real Estate	108
Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa & Asep Machfuddin	5		Manufaktur	215
Hayu Wikan Kinasih Agnes Yunita Sari	3		Manufaktur	113
Jose Juventius Tanamal & Augustpaosa Nariman			Perusahaan Industri	243
Devy Noveliza & Sella Crismonica	3		Manufaktur	148
Intan Permatasari, Nuramalia Hasanah & Hera Khairunnisa	1		Manufaktur	101
Gustivo Prasetya & Dul Muid	3		Manufaktur	177
Kusnita Dyah Septiarini	3		Manufaktur	105
Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari	4		Manufaktur	131
Siti Nur Faizah & Vidya Vitta Adhivinna	5		Manufaktur	280

Sumber: Data Olahan

Variabel kepemilikan Institusional yang terdiri dari 15 artikel dengan komposisi 10 artikel sig (54.55%) diantaranya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tampak pada tabel 1.4 dan 5 artikel tidak sig (45.45%) diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Putu Winning Arianandini

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



& I Wayan Ramantha; Moeljono; Dea Safitri & Anis Syamsu Rizal; Leria Pramesti Nurhidayah ,
Ekawati (Jati Wibawaningsih & Rahmasari Fahria; Siti Nur Faizah & Vidya Vitta Adhivinna).

Tabel 1.4
Data Sig Variabel Kepemilikan Institusional

Penulis	Rentang Tahun		Industri	Sample N
	< 5 Tahun	≥ 5 Tahun		
Ni Koming Ayu Praditasari, Putu Ery Setiawan	5		Manufaktur	165
I Made Agus Riko Ariawan, Putu Ery Setiawan	3		Manufaktur	342
Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, Asep Machfuddin	5		Manufaktur	215
Hayu Wikan Kinasih Agnes Yunita Sari	3		Manufaktur	113
Riska Sakhiya Ellyanti , Titiek Suwarti	3		Manufaktur	146
Esti Sujannah		9		140
I Kadek Junaedi, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani	3		Manufaktur	179
Ngadiman dan Christiany Puspitasari	3		Manufaktur	170
Alvina Zalfaa Dewiyanti			restaurant, hotel and tourism sector companies	116
Kusnita Dyah Septiarini	3		Manufaktur	105
Dhuwik Ratnasaria, Dian Anita Nuswantara	4		Manufaktur	183

Sumber: Data Olahan

Variabel ukuran perusahaan yang terdiri dari 21 artikel dengan komposisi 10 artikel sig (47.61%) diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Ni Koming Ayu Praditasari & Putu Ery Setiawan; Ismiani Aulia & Endang Mahpudin; Mayarisa Oktamawati; I Kadek Junaedi, I Made Sudiartana & Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani) dan lainnya tampak pada tabel 1.5 dan 11 artikel

Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Di Indonesia, Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak sig (52.39%) diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Juan Nathanael Tebiono, Ida Bagus Nyoman Sukadana; Moeljono; Tika Nur Agustitin; Kurnia Laras Asih & Deni Darmawati; Yohan & Arya Pradipta; Tia Oktavia Puspitasari dan Tjhai Fung Njit; Jonathan).

Tabel 1.5
Data Sig Variabel Ukuran Perusahaan

Penulis	Rentang Tahun		Industri	Sample N
	< 5 Tahun	≥ 5 Tahun		
Ni Koming Ayu Praditasari, Putu Ery Setiawan	5		Manufaktur	165
Ismiani Aulia , Endang Mahpudin		6	Property & Real Estate	108
Mayarisa Oktamawati	5			540
I Kadek Junaedi, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani	3		Manufaktur	179
Ngadiman dan Christiany Puspitasari			Manufaktur	170
Mayasari, Hamnah Al-Musfiroh	4		Manufaktur	195
Putu Rista Diantari, IGK Agung Ulupui			Manufaktur	132
Kusnita Dyah Septiarini	3		Manufaktur	105
Jose Juventius Tanamal dan Augustpaosa Nariman			Perusahaan Industri	243
Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari	4		Manufaktur	131

Sumber: Data Olahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.6
Hasil Riset Lag

Nama Variabel	Jumlah Artikel	Sig (%)	Tidak Sig (%)
Profitabilitas	26	22 artikel (86.41%)	4 artikel (13.59%)
<i>Leverage</i>	23	12 artikel (52.17%)	11 artikel (47.83%)
Kepemilikan Institusional	15	10 artikel (66.66%)	5 artikel (33.34%)
Ukuran Perusahaan	21	10 artikel (47.61%)	11 artikel (52.39%)

Sumber: Data Olahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengujian meta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan mengambil hasil penelitian dari beberapa jurnal yang terdaftar dalam SINTA. Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Alasan faktor-faktor tersebut dipilih untuk menjadi variabel independen karena peneliti ingin membuktikan eksistensi hasil penelitian yang dihasilkan sebelumnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Tax Evasion* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan tambahan kontribusi pada perkembangan ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian dengan topik mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.